



**EFEKTIVITAS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM PRAKTEK PEMIDANAAN DI INDONESIA
DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA**

Wildan Akbar Istighfar*, Nyoman Serikat, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegor
E-mail : -

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin merajalela. Narkoba yang awalnya hanya untuk kegiatan pengobatan dan ilmu pengetahuan kini telah berubah menjadi obat-obatan yang dikonsumsi secara terlarang. Kini, narkoba telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang sangat mengancam keutuhan bangsa, terutama generasi muda. Pemerintah berusaha memberikan payung hukum yang tegas untuk menghukum pelaku tindak pidana narkoba, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam UU tersebut dicantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana terberatnya. Sebagai bentuk nyatanya, pada tahun 2016 sudah ada 4 terpidana mati yang telah dieksekusi. Namun meskipun telah diancam dengan pidana mati tetap saja kejahatan narkoba merajalela dan bahkan semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dikaitkan dengan HAM.

Kata Kunci: Narkoba, Pidana Mati, Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The problems of drug trafficking in Indonesia is very dangerous. Initially, narcotics only for medical and scientific activities, but nowadays people are already consumed illicit narcotics. Drug trafficking is a transnational crime that threatens the integrity of the nation, especially the young generation. The Indonesian government is trying to give the rules of law to punish perpetrators, by law no. 35 of 2009 of narcotics. In law no. 35 of 2009 that include the death penalty as the toughest criminal threats. As a form of fact, in 2016 there were four prisoners were executed. Although it has been threatened with the death penalty, the narcotic crime is still growing. This study aims to determine the policy of the death penalty in law no. 35 of 2009 on narcotics and to examine the effectiveness of the death penalty for the crime of narcotics linked to human rights.

Keywords: Narcotics, The Death Penalty, The Criminals of Narcotics, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila narkotika digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada pecandunya, melainkan dapat merusak masa depan kehidupan bangsa dan negara, terutama kehidupan generasi muda bangsa. Negara yang tidak dapat menanggulangi tindak pidana narkotika akan terus diserang dan dijadikan sarang kejahatan ini, hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di mata dunia.

Untuk memberantas tindak pidana narkotika, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (disingkat UU Narkotika). Beberapa

materi dalam Undang-Undang ini menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat, UU memberikan ancaman pidana mati agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.² Mengingat akan bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka telah ditetapkan ancaman pidana maksimum yang sangat berat bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati.

Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati sudah lama diterapkan di Indonesia, eksistensi pidana mati sendiri telah lama dikenal dan diterapkan dalam kebanyakan hukum adat di Indonesia. Pidana mati sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana yang diberikan oleh para Raja terdahulu. Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang.³ Dilaksanakannya pidana mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa Pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan dan

¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta-Press, 2010), halaman 1.

² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), halaman 49.

³ R. Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), halaman 187.

ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan negara. Pidana mati ditujukan kepada pihak-pihak yang membahayakan dan merugikan negara, terutama masyarakatnya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Pidana mati dalam UU Narkotika salah satunya diancamkan dalam Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 g, pelaku dipidana dengan pidana mati.” Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, seperti contohnya Pasal 114 ayat (2) tersebut yang disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana narkotika sudah merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun sudah banyak penjatuhan pidana mati bagi para pelaku kejahatan, pada kenyataannya tetap saja masih banyak tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia. Seolah-olah mereka acuh dan mengabaikan betapa beresikonya apabila mereka terus saja berada dalam lingkaran tindak pidana narkotika, padahal pidana mati telah menanti mereka.⁴

⁴ <http://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba>.

Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 15.43 WIB

Dalam beberapa kasus telah banyak bandar atau pengedar narkotika tertangkap dan mendapatkan sanksi berupa pidana mati. Sebagai contoh dalam kasus Freddy Budiman, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia. Selain dijatuhi pidana mati, Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet didalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba.⁵ Yang terbaru, kasus penyelundupan narkotika seberat 97 kg yang dilakukan secara bermufakat oleh tiga WNA yang bernama Muhammad Raiz alias Mr Khan, Faiq Akhtar, dan Philip Rushle, dan lima WNI yang bernama Peni Suprpti, Didi Triono, Julian Citra Kurniawan, Tomy Agung Pratomo, dan Restyadi Sayoko. Oleh Pengadilan Negeri Semarang, tiga terdakwa yang merupakan WNA telah dijatuhi vonis pidana mati sedangkan lima terdakwa lainnya masih menjalani persidangan dan besar kemungkinan untuk dijatuhi vonis pidana mati juga.⁶

⁵

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016 pukul 19.39 WIB

⁶

<http://regional.kompas.com/read/2016/11/14/17113171/kasus.penyelundupan.97.kg.sabu.warga.pakistan.divonis.mati>. Diakses

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi di masa yang akan datang. Bahkan MK berpendapat tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkoba dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.⁷

Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan

pada tanggal 20 November 2016 pukul 19.55 WIB

⁷ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Diakses pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 13.48 WIB

UUD NRI 1945 tidak bisa sepotong-potong, “hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁸

Di Indonesia, meskipun pelaksanaan pidana mati tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Bahkan sampai saat ini keefektifan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba justru dipertanyakan karena walaupun telah banyak terpidana mati yang dijatuhi pidana mati namun tetap banyak terjadi kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Bahwa ancaman pidana mati tidak membuat para penjahat narkoba takut dan was-was untuk melakukan kegiatan haram ini.

Menurut data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika

8

<http://indonesiabergegas.com/read.hukum-an-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 14.20 WIB

Nasional),⁹ pada kenyataannya selama tahun 2015 terdapat sekitar 5.900.000 orang yang terlibat dalam lingkaran narkoba (baik sebagai pengedar maupun penyalahguna), cukup memprihatinkan karena pada tahun 2004 jumlah yang terlibat sekitar 3.170.000 orang, prosentase kenaikannya mencapai 40%, ini termasuk perkembangan yang cukup pesat dan memprihatinkan. Selain itu, pada tahun 2015 BNN telah mengungkap 102 kasus narkoba dan TPPU hasil narkoba, yang mana sebanyak 82 kasus telah P21. Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka, yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Dari sekian banyak pelaku tindak pidana narkoba, sampai dengan akhir tahun 2015 telah ada 55 orang terpidana yang dijatuhi vonis pidana mati, 14 orang terpidana diantaranya telah dieksekusi.

Pada tahun 2016 ini saja, terdapat 14 terpidana mati yang mana 10 terpidana masih ditunda eksekusinya sedangkan 4 telah dieksekusi mati pada hari Jumat, 29 Juli 2016. Mereka yang telah dieksekusi mati adalah Freddy Budiman, Humprey Jefferson, Michael Titus Igweh, dan Seck Osmane. Menurut Noor Rachmat, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, banyak pertimbangan yang diambil mengapa hanya 4 terpidana yang dieksekusi terlebih dahulu, salah satu alasannya adalah karena perbuatan yang mereka lakukan terkait dengan

perbuatan mengimpor narkoba dalam jumlah yang sangat fantastis.¹⁰

Oleh Pemerintah, upaya penjatuhan pidana mati memang dianggap sebagai upaya yang cukup memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelaku potensial yang belum tertangkap. Tapi pada kenyataannya tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pidana mati efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba, justru data yang dihimpun BNN menunjukkan peningkatan drastis selama 11 tahun terakhir. Telah dilakukannya eksekusi pidana mati juga belum memberi pengaruh apapun dalam menurunkan angka kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Lantas apakah pidana mati akan terus menjadi satu-satunya upaya terakhir dalam memberantas narkoba atau ada upaya lain yang lebih humanis dan mengutamakan hak hidup dalam HAM?¹¹ Masalah inilah yang menjadi pertanyaan besar masyarakat untuk Pemerintah terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana mati diatur dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana narkoba dikaitkan dengan hak asasi manusia?

⁹ Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun 2015", diakses dari www.bnn.go.id pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 20.43 WIB

¹⁰ <http://www.bcc.com>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2016 pukul 11.05 WIB

¹¹ <http://www.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 19.10 WIB

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociolegal research*. Yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka (yuridis) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (empiris).¹² Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹³ Metode pengumpulan datanya mencakup data primer, data sekunder, dan internet. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Hakim dan pelaku tindak pidana narkoba. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, komentar hukum atas putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri

¹² Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 34.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, halaman 105.

dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A.1. Sejarah Undang-Undang Narkotika di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo. Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.¹⁴

Ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tersebut berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan

¹⁴ Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 13

kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.¹⁵

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.¹⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

¹⁶ Aris Irawan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 13.04 WIB.

Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Singkatnya, berikut daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia sesuai dengan yang termaksud diatas, yaitu:

- a. Ordonasi Obat Bius, Stb. 1927 No. 278 Jo No. 536
- b. UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya
- c. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- d. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971
- e. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- f. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

- g. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- h. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A.2. Subyek Hukum Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasikan pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129).

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menggunakan dan kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasikan lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal

129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dikualifikasikan sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Selain klasifikasi pelaku yang telah dijelaskan, terdapat pula pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisasi dan atas nama korporasi. Dalam Pasal 130 ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi maka pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal tersebut. Selain itu, Pasal 130 ayat (2) juga menambahkan penjelasan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

A.3. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan pidana mati dalam UU Narkotika telah dicantumkan dengan tegas dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

a. Pasal 113 ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

b. Pasal 114 ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

- menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
- c. Pasal 116 ayat (2):
“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
- d. Pasal 118 ayat (2):
“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
- e. Pasal 119 ayat (2):
“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
- f. Pasal 121 ayat (2):
“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

g. Pasal 133 ayat (1):

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

B. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

B.1. Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia

Para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila ternyata setelah pelaksanaan eksekusinya ditemukan kesalahan atas putusan yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan “pidana tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tidak dapat diterima. Sebab menurut Jonkers, di pengadilan putusan hakim biasanya sudah didasarkan alasan-alasan yang benar.¹⁷

Barda Nawawi Arief, secara eksplisit menyatakan bahwa, “Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau

¹⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985), halaman 25.

berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).”¹⁸

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih sah dan berlaku dalam hukum Nasional Indonesia.

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati mempunyai argumentasi ilmiah. Adapun nama-nama yang kontra pidana mati diantaranya adalah Beccaria, Ferri, Leo Polak, Modderman, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulya Lubis.

Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana mati

bertentangan dengan norma dasar Negara yaitu Pancasila. Beliau juga berpendapat pidana mati merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak pantas untuk dilanjutkan.¹⁹

Salah satu alasan dari Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menolak adanya pidana mati adalah, “Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicerai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan”.²⁰

Menurut penulis, terdapat alasan kuat masih dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia, terkhusus UU Narkotika. Dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dijelaskan, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”, yang diperkuat oleh bunyi Pasal 28I UUD NRI 1945, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 238.

¹⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 14

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007

diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, berdasarkan pada kedua pasal tersebut memang tidak diperbolehkan untuk merampas hak asasi seseorang apapun itu alasannya, namun dalam Pasal 28J mengatur tentang kewajiban asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*, bunyi pasal ini memberi penjelasan bahwa negara Indonesia tidak menganut kebebasan HAM yang sebebas-bebasnya melainkan tetap ada batasan yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Narkotika. Apabila seseorang melakukan peredaran narkotika dan mengakibatkan masyarakat teracuni oleh narkotika maka secara langsung ia sudah melanggar batasan hak dalam UU Narkotika, sehingga atas perbuatannya ia wajib menerima konsekuensi berupa sanksi pidana. Atas penjelasan tersebut, penjatuhan pidana mati dalam UU Narkotika merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan HAM karena sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yang telah

melanggar hak asasi orang lain, terlebih tindak pidana narkotika termasuk kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.

Pidana mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena didalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Disatu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan. Meskipun begitu, tetap perlu untuk menjaga keseimbangan antara pihak yang pro dengan yang kontra pidana mati agar tujuan utama negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana narkotika dapat tercapai.

B.2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Dalam pembahasan ini, penulis menyertakan 1 (satu) buah perkara tindak pidana narkotika yang terdakwanya telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 443/Pid.Sus/2016/PN.SMG yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lasito, S.H., M.H., Hakim Anggota I Ahmad Dimiyati Rachmad Sular, S.H., M.H., dan Hakim Anggota II

Sulistiyono, S.H. Dalam perkara ini terdakwa Muhammad Riaz alias Mr. Khan terbukti melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan 7 (tujuh) terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) untuk mengimpor narkotika berjenis sabu seberat 97 kg dari Guangzhou China ke Semarang dan menyelundupkannya kedalam sebuah mesin genset di Kabupaten Jepara. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbuti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sesuai Dakwaan Subsidier Penuntut Umum. Terdakwa telah melanggar Pasal 113 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas perbuatannya terdakwa dijatuhi pidana mati sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menurut Hakim Lasito, banyak pertimbangan berdasarkan fakta selama proses pemeriksaan sidang yang menyebabkan terdakwa harus dijatuhi pidana mati atas perbuatannya, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa yang mengatur dan mengurus

proses impor dari Guangzhou ke Semarang adalah bukan terdakwa.

- b. Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran narkotika skala internasional bernama “Nawaz” di Pakistan.
- c. Jumlah narkotika yang diimpor terdakwa sangat banyak yakni 97 kg atau setara dengan 97.000 gram.
- d. Terdakwa bermufakat jahat bersama Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk melakukan impor dan penyelundupan narkotika.
- e. Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara terus-menerus sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatannya merupakan mata pencaharian terdakwa.

Hakim Ahmad Dimiyati, menyatakan bahwa baru pertama kali ada kasus narkotika yang dijatuhi pidana mati di Pengadilan Negeri Semarang. Menurutnya, seharusnya ini bisa menjadi peringatan dan ancaman bagi para pengedar narkotika agar berhenti melakukan kejahatannya dan juga meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Hakim Ahmad Dimiyati berpendapat bahwa seluruh Hakim di Indonesia seharusnya sepakat untuk menjatuhkan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya narkotika ini sudah merajalela dan harus diputus mata rantai jaringannya.²² Terkait

²¹ Wawancara dengan Hakim Lasito pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 31 Januari 2017.

²² Wawancara dengan Hakim Ahmad Dimiyati pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 31 Januari 2017.

dengan pertimbangan dari sudut HAM, memang menjadi sebuah polemik ketika pidana mati dikatakan telah melanggar HAM seseorang, terlebih karena dengan pidana mati itu berarti kita telah mencabut hak untuk hidup seseorang. Namun Hakim Ahmad Dimiyati mempunyai pertimbangan tersendiri terkait hal tersebut, bahwa sebenarnya Majelis Hakim yang mengadili perkara Mr. Khan sudah menjunjung tinggi HAM dengan memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh terdakwa. Sebagai contohnya adalah terdakwa telah diberi hak kebebasan untuk menunjuk kuasa hukumnya yang berasal dari Pakistan, namun selama waktu yang ditentukan ternyata kuasa hukum tidak hadir maka akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum sendiri guna membantu terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Selain daripada itu, selama proses persidangan terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan juga hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum putusan dijatuhkan.

Menyambung pendapat dari Hakim Ahmad Dimiyati tersebut diatas, Hakim Lasito menambahkan bahwa jika masih memandang dari sudut HAM maka sesungguhnya perbuatan pidana yang para pelaku tindak pidana narkotika lakukan sudah termasuk kedalam pelanggaran HAM.²³ Karena perbuatan mereka melakukan peredaran narkotika sudah menimbulkan banyak kerugian

terhadap kehidupan masyarakat, seperti mengakibatkan masyarakat terancam akan adanya narkotika, merusak dan membunuh generasi muda penerus bangsa, mengorbankan nyawa orang banyak hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga Hakim Lasito beranggapan bahwa dengan melihat akibat-akibat yang telah ditimbulkan para pelaku tindak pidana narkotika maka sangatlah pantas apabila mereka dijatuhi pidana mati agar para pengedar narkotika yang masih berkeliaran bisa takut dan bertaubat.

Dalam pandangan penulis, sudah menjadi tugas para penegak hukum pula untuk melakukan langkah tegas atas tindak pidana narkotika di Indonesia ini, jangan sampai para pengedar narkotika yang belum tertangkap terus melakukan perbuatannya di lingkungan luar dan para pelaku yang sudah dipenjarakan tetap bisa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam penjara. Seperti apa yang disampaikan oleh Hakim Lasito, daripada kita harus membiarkan mereka menghilangkan nyawa ratusan ribu masyarakat Indonesia hanya demi kepentingan pribadi saja maka lebih baik kita hilangkan nyawa mereka demi tegaknya hukum dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

B.3. Efektivitas Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika

Perlu terlebih dahulu membahas motif dan tujuan para pengedar narkotika. Menurut salah satu mantan pengedar narkotika di Semarang, dengan inisial nama GBF, yang menyebabkan para pengedar dan pelaku tindak pidana narkotika tetap melakukan bisnis haramnya

²³ Wawancara dengan Hakim Lasito pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 31 Januari 2017.

dan mengabaikan ancaman pidana mati yang bisa saja mereka terima, yaitu karena beberapa hal berikut:

- 1) Demi kepentingan dan keuntungan pribadi
Mereka yang sudah masuk dalam lingkaran bisnis narkotika akan menjadikan narkotika sebagai mata pencaharian. Mereka akan selalu bergantung pada narkotika, jika mereka bisa mengedarkan maka mereka akan mendapatkan keuntungan dan apabila sudah seperti itu maka mereka akan mempunyai rasa kepuasan tersendiri karena telah mempunyai penghasilan yang begitu menggiurkan dari bisnis narkotika tersebut. Egoisme mereka dalam berbisnis narkotika akan mengalahkan rasa kemanusiaan mereka terhadap nasib masyarakat Indonesia.
- 2) Selalu berusaha lebih cerdik daripada penegak hukum
Dengan bisnis narkotika yang sudah dijadikan mata pencaharian maka mereka akan selalu mencari cara dan modus baru dalam mengedarkan narkotika. Mereka menyadari bahwa narkotika sudah menjadi bentuk kejahatan luar biasa sehingga para penegak hukum akan semakin mewaspadaai pergerakan peredaran narkotika. Mereka tidak mau mata pencaharian yang sudah menjadi lahan uang digagalkan begitu saja oleh aksi sigap dan cekatan

para penegak hukum seperti BNN.

- 3) Tidak takut dengan ancaman pidana dalam UU Narkotika
Karena pebisnis narkotika yang sudah acapkali mengkonsumsi narkotika, otak dan pikiran mereka akan menjadi antipati terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka akan selalu melanggar hukum demi kepentingan pribadinya. Ancaman pidana buat mereka hanyalah sebuah teori belaka. Karena faktanya ketika didalam penjara pun masih terjadi bisnis narkotika, masih banyak narkotika yang diselundupkan dan diedarkan didalam lembaga pemasyarakatan. Inilah yang patut menjadi evaluasi para penegak hukum.

Berdasarkan data angka yang dihimpun BNN maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 8 tahun tersebut tindak pidana narkotika masih sangat besar jumlahnya, bahkan mulai dari tahun 2013 lonjakan angkanya sangat drastis. Maka jika kita berpatokan pada data ini bisa dikatakan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika belum cukup efektif untuk memberantas narkotika dan membuat jera para pelaku dan calon pelaku. Selain berdasarkan data tersebut, perlu untuk dibahas bahwa ada kebijakan non penal yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pecegahan agar masyarakat tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika. Melalui cara ini seharusnya bisa membantu untuk memerangi tindak

pidana narkoba. Sebagai contohnya adalah dengan melakukan seminar anti narkoba untuk setiap lapisan masyarakat, mengadakan pelajaran anti narkoba dalam setiap sekolah, *workshop* tentang bahaya narkoba bagi mahasiswa dan juga agenerasi muda bangsa, pencantuman iklan pendidikan narkoba di seluruh ruang publik, dan lain sebagainya. Apabila upaya pencegahan melalui non penal ini bisa terus digalakkan maka bisa membantu mengurangi angka kasus tindak pidana narkoba untuk tahun-tahun mendatang.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih sangat relevan dan harus terus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Demi untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun masih banyak pro dan kontra mengenai pidana mati, melihat dari sudut pandang HAM maka perbuatan yang telah dilakukan pengedar atau pelaku tindak pidana narkoba juga termasuk kedalam pelanggaran HAM karena yang mereka perbuat merupakan kejahatan kemanusiaan, terlebih bahwa narkoba ini adalah *extra ordinary crime*.
2. Pidana mati masih efektif guna memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan hal ini patut menjadi

ancaman keras bagi para pengedar yang masih berkeliaran agar segera jera atas perbuatan haramnya. Dalam praktek peradilan hukum, hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah dipertimbangkan dengan sangat selektif dan hati-hati. Pidana mati dimaksudkan untuk mencegah masih adanya peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan sehingga salah satu caranya dengan memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba melalui penjatuhan pidana mati. Agar pidana mati menjadi sangat efektif memerangi kejahatan narkoba maka harus ada integritas penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi mati, seluruh penegak hukum harus menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan pidana mati, dan jangka waktu antara putusan *inkracht* dengan pelaksanaan eksekusi mati harus singkat dan jangan terlalu lama.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, Kejahatan Narkoba dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum



Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Asmarawati, Tina, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Djoemali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Press, 2005)

Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Lasito, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 31 Januari 2017

Internet

Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya,

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id>

Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2015,

<http://www.bnn.go.id>

Dr. Anang Iskandar, Perspektif Kepala BNN Terkait Efektivitas Vonis Mati,

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2015/01/21/1549/perspektif-kepala-bnn-terkait-efektivitas-vonis-mati>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wawancara

Ahmad Dimiyati, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 31 Januari 2017